

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DAN *AMICUS BRIEF*
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TERPIDANA**



**Diajukan Sebagai Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Dania Almarena Sanjaya
02011382025484**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Dania Almarena Sanjaya
NIM : 02011382025484
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :
KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DAN *AMICUS BRIEF*
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TERPIDANA

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dania Almarena Sanjaya

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025484

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Maret 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersiap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,



Dania Almarena Sanjaya
02011382025484

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“상처를 집어삼킨 물은 언젠가 잠잠해져.”

(The water that engulfed the wound will calm down one day.)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :


- 1. Allah SWT;**
- 2. Papa, Mama, Kakak serta Adikku;**
- 3. Keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing, seluruh Dosen, serta
Guru-Guru ku yang saya hormati;**
- 5. Sahabat-sahabat & Teman-
temanku; dan**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia yang Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dan *Amicus Brief* Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan guna mencapai syarat agar terperolehnya gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk selanjutnya, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang juga dan beriringan dengan doa kebaikan kepada Bapak serta Ibu selaku dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H yang sangat berjasa dalam membantu, membimbing, serta mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis kedepannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Palembang,



Dania Almarena Sanjaya
02011382025484

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dan *Amicus Brief* Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana”. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran yang berguna kepada Penulis selama masa proses penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan serta kekuatan dalam penulisan skripsi ini membuat saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya sesuai kehendak-Nya.
2. Orang tua yang penulis cintai serta sayangi, untuk Papa dan Mama. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala rasa sayang, doa, kekuatan, beserta kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Tanpa bantuan keduanya, saya tidak akan bisa sampai dititik ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas tanpa pamrih telah memberikan saran, nasehat, serta dukungan dalam menghadapi dunia perkuliahan.

6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbingan Utama penulis yang sangat berjasa dalam membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, dan tanpa pamrih memberikan nasehat serta pengarahan untuk penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang juga sama banyaknya dalam membimbing serta meluangkan waktunya tanpa pamrih untuk memberikan segala saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah melayani mahasiswa, memberi kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani kehidupan perkuliahan.
12. Kedua kakak saya, Dias dan Deanna yang selalu membantu saya dikala penulis membutuhkan bantuan. Dan adik saya, Vina yang menemani saya dan memberikan hiburan selama penulisan skripsi ini dilakukan.

13. Sahabatku, Audrey yang tiada hentinya memberikan dukungan dan selamat atas *progress* skripsi saya sekecil apapun, sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman dekatku, Windi yang juga menjadi teman seperjuangan kuliah dari awal hingga akhir. Terima kasih selalu mendorong dan memberi semangat dari awal dimulainya perkuliahan, sampai pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-temanku, Iyek, Arum, Nanda, Alya, dan Yaya yang selalu memberikan hiburan dikala kuliah serta penulisan skripsi.
16. Teman *Pixi* yang terdiri dari Ovin, Namira, Saima, dan Apeika yang menjadi teman saya serta menemani waktu saya semasa perkuliahan dan PLKH. Serta seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
17. Teman-teman KKL di *Palembang International Law Office* serta teman-teman PLKH F8, terima kasih atas waktu bersamanya.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta diiringi dengan doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan maupun tidak sebutkan diatas. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama menempuh masa perkuliahan ini penulis pernah berbuat kesalahan yang tidak mengenakan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Palembang,



Dania Almarena Sanjaya
02011382025484

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis	7
1. Teori Keadilan.....	7
2. Teori Kebebasan Hakim.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	12
2. Sistem Peradilan Pidana	14
3. <i>Amicus Curiae</i> & <i>Amicus Brief</i>	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Pendekatan Penelitian	17
a. Pendekatan komparatif (<i>comparative approach</i>)	17
b. Pendekatan Historis (<i>history approach</i>)	18
c. Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)	18
d. Pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>)	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum	22
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>Civil Law</i>)	23
2. Sistem Hukum <i>Anglo Saxon</i> (<i>Common Law</i>).....	24
3. Sistem Hukum Islam	24
4. Sistem Hukum Sosialis.....	25
5. Sistem Hukum Adat.	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana serta Alat-Alat Bukti.....	26
1. Pembuktian Tindak Pidana.....	26
2. Alat-Alat Bukti	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Ratio Decidendi</i>	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	40
1. Filosofis Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	40

2. Peran & Fungsi Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i>.....	48
1. Pengertian <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i>	48
2. Sejarah Munculnya <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i>	53
3. Kelebihan serta Kekurangan dari <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i>	57
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Prespektif <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> pada sistem hukum <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i>.	62
1. Implementasi <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> di Dalam Negara Sistem Hukum <i>Common Law</i>	62
2. Implementasi <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> di Dalam Negara Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	69
1) Pengakuan secara formal mengenai <i>Amicus Brief</i> dan <i>Amicus Curiae</i> di negara sistem hukum <i>civil law</i>	69
2) Pengakuan secara informal mengenai <i>Amicus Brief</i> dan <i>Amicus Curiae</i> di negara sistem hukum <i>civil law</i>	72
B. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia.	76
1. Sejarah Perkembangan Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> di Indonesia	78
2. Sistematika dari penulisan <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> pada praktiknya.....	93

3. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dan <i>Amicus Brief</i> Dalam Pembuktian Pidana di Indonesia	96
BAB IV	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	121

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dan *Amicus Brief* Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana” Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan *Amicus Curiae*, serta bagaimana implementasi dari *Amicus Curiae* untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai prespektif *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* pada sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* serta perkembangan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* beserta kedudukannya dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini berupa, penerapan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* untuk pengaturannya di Indonesia belum memiliki aturan hukum yang khusus. Hanya saja jika dilihat di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memungkinkan jika *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* diterapkan karena konsep daripada *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* merupakan wadah masyarakat untuk bersuara atas kasus tertentu. Dikarenakan keterbatasan hakim melihat secara menyeluruh tentang penggalian hukum ditengah masyarakat, maka hadirnya *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* sebagai fasilitator masyarakat untuk bersuara dan ikut serta dalam pengawasan sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Perbandingan, Dasar Hukum, Sistem Hukum.

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amicus Curiae adalah sebuah masukan dari seorang individu atau suatu organisasi kepada pengadilan yang bukan bertindak sebagai pihak yang berperkara. Akan tetapi, para pihak ini menaruh perhatian mereka kepada suatu kasus atau merasa memiliki kepentingan dalam suatu kasus.¹ Maksud dari memiliki kepentingan dalam suatu kasus ialah, mereka merasa putusan hakim yang akan dijatuhkan nanti secara tidak langsung akan berdampak pula kepada hak-hak mereka. Karena itulah *Amicus Curiae* ini gemar dikirimkan di kasus-kasus yang berhubungan dengan hak-hak sipil, atau kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu kepentingan umum.²

Amicus Curiae memiliki banyak bentuk karena di dunia pengimplementasian dari *Amicus Curiae* juga berbeda.³ Salah satu bentuk dari *Amicus Curiae* adalah seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki kepentingan dan disebut sebagai orang ketiga didalam suatu kasus, dimana seseorang atau badan hukum ini memberikan pendapat mereka atau opini mereka terhadap jalannya suatu perkara tanpa diminta oleh pengadilan, dengan catatan opini yang diberikan tidak berbentuk perlawanan atau intervensi, dan

¹ Ni Putu Widyarningsih, “*Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Universitas Udayana (Oktober 2020), hlm. 1095.

² Uli Parulian Sihombing, “*Amicus Curiae* dan Perlindungan HAM” diakses <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/26/amicus-curiae-dan-perlindungan-ham> pada 30 Agustus 2023.

³ Steven Kochevar, “*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*” *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6, (April 2013), hlm.1.

para *Amicus Curiae* tidak dapat memaksakan hakim untuk menjadikan opini mereka sebagai pertimbangan dalam pembuktian perkara.⁴

Para *Amicus Curiae* dalam menyampaikan pendapatnya dapat memberikan sebuah dokumen kepada pengadilan yang bernama *Amicus Brief*.⁵ Para akademisi dengan sesuai kompetensinya dapat memberikan keterangan tertulis, tanpa perlu hadir di persidangan, dan dapat mengajukan secara independen sesuai kebebasan akademiknya dikarenakan yang dibutuhkan adalah dokumen yang mereka berikan yaitu *Amicus Brief*.

Konsep *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* bukan lahir dari Indonesia, namun dari negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dimana sistem ini bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang ditetapkan hakim dalam keputusan-keputusannya (*judge made law*). Kata *Common Law* ini berasal dari ‘*comune, ley*’, yang berarti adalah suatu adat kebiasaan (*custom*) yang bersifat umum bukan hanya adat kebiasaan setempat/lokal.⁶ Karena itu, penggunaan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* di Indonesia masih belum dikenal oleh banyak orang atau masih terbilang asing. Karena bukan merupakan produk hukum Indonesia, penggunaan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* sendiri belum diatur secara jelas dan rinci. Belum ada aturan yang benar-benar mengatur atau menyebutkan bagaimana penggunaan

⁴ Samuel Krislov, "The *Amicus Curiae* brief: From friendship to advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (Agustus 1963),. hlm. 67.

⁵ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Kejujuran Hati Harus Dihargai" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), hlm 6.

⁶ Joseph Dainow, "The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison", *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, (Oktober 1966),. hlm. 420.

Amicus Curiae atau *Amicus Brief* di Indonesia. Walaupun penggunaan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* belum diatur secara jelas dan rinci di Indonesia, kenyataannya di dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia sudah banyak kasus-kasus yang memakai *Amicus Brief* menjadi pertimbangan hakim.

Amicus Curiae dan *Amicus Brief* gemar dipakai di Indonesia walaupun belum memiliki aturan yang jelas mengenai penerapan ataupun pemakaiannya. *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* juga merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *Common Law*, seperti *Restorative Justice*, *The presumption of innocence*, dan *Justice Collaborator* yang berasal dari Amerika.⁷ Ketiga konsep hukum yang baru saja disebutkan merupakan produk hukum dari sistem hukum *Common Law*. Namun, bukan berarti Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* tidak pernah menggunakannya. Justru sebaliknya, Indonesia sendiri gemar memakai konsep hukum tersebut. Lain halnya dengan penerapan *Amicus Curiae*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat pengadilan. Dimana, *Amicus Curiae* ini gemar dipakai di Indonesia walaupun belum memiliki aturan yang jelas mengenai penerapan atau pemakaiannya.

Di Indonesia, penulis menemukan setidaknya terdapat 17 kasus yang berhasil menggunakan *Amicus Brief*. *Amicus Brief* pertama kali dikirimkan oleh *Amicus Curiae* di kasus peninjauan kembali antara *Time Inc. Asia* melawan H.M Suharto pada tahun 1999⁸. Setelahnya mulai bermunculan

⁷ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2014), hlm. 581

⁸ *Institute For Criminal Justice Reform*, "Times vs. H.M. Soeharto (PK)" diakses <https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> pada 4 September 2023.

kasus-kasus yang menggunakan *Amicus Brief* seperti kasus ganti kerugian stigma 65, Prita Mulyasari⁹, Upi Asmaradhana, penggusuran rumah warga di daerah Papanggo, SKPP Bibir-Chandra, Pengujian UU No.1/PnPS/1965, Erwin Ananda, Alexander Aan, Indar Atmanto, Lindsay Sandiford, Budi Mulya, Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Baiq Nuril, Kasus Anak WA, Her Budiawan, dan kasus Yosua Hutabarat.¹⁰ Baru-baru ini fenomena penggunaan *Amicus Brief* kembali terjadi dikasus pembunuhan berencana dari Yosua Hutabarat.¹¹

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat penjelasan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan *Amicus Brief*. *Amicus Brief* ataupun *Amicus Curiae* tidak disebutkan secara jelas di dalam pasal tersebut. Tapi nyatanya, pasal ini yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim dalam penggunaan *Amicus Brief*.¹² Padahal, di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa pengadilan harus mengadili menurut hukum. Selain itu juga jika kita lihat dalam teori pembuktian pidana yang di anut Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang memiliki arti sebagai sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/Pid. B/2009/Pn. Tng.

¹⁰ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: HiVOS, 2014), hlm. 6.

¹¹ Farid Maulana Sidik. "2 Putusan Bagi Eliezer: Vonis Pidana Ringan dan Tak Ada Pemecatan", diakses <https://news.detik.com/berita/d-6584000/2-putusan-bagi-eliezer-vonis-pidana-ringan-dan-tak-ada-pemecatan> pada 31 Agustus 2023.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL., hlm. 410.

undang¹³, berarti seharusnya jika ingin menggunakan *Amicus Brief* sebagai pertimbangan seharusnya undang-undang atau peraturan di Indonesia yang mengatur jelas mengenai penggunaan *Amicus Brief*.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kedudukan *Amicus Curiae & Amicus Brief* dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terpidana, karena penggunaan *Amicus Brief* biasa dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*. Padahal, negara kita sendiri tidak berkarakter sistem hukum *Common Law* melainkan berkarakter sistem hukum *Civil Law*. Penulis mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bentuk tugas akhir yang berjudul **"KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DAN AMICUS BRIEF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERPIDANA"**.

¹³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2012), hlm. 40.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prespektif *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* pada sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*?
2. Bagaimana Kedudukan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai tulisan ini, jelas diperlukan mengenai tujuan yang pasti mengenai untuk apa penelitian ini dibuat. Jika dilihat dari rumusan masalah diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prespektif *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* pada sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan acuan dan informasi dalam hukum pidana terhadap penggunaan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia serta konteksnya di dalam sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan mengenai *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* di dalam konteks sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang berbentuk abstraksi dan terbentuk dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang mana dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan terhadap penelitian.¹⁴ Di dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan teori keadilan dari John Rawls serta teori kebebasan hakim dari Yahya Harahap.

1. Teori Keadilan

Keadilan didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli. Contohnya adalah pendefinisian keadilan dari John Rawls. Dalam pandangan Rawls, adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara, tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut *fair*. John Rawls dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pers, 1986), hlm. 123.

feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Latar belakang ini membuat orang-orang yang dekat dengan Rawls menyebutnya sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuat Rawls memiliki *sense of noblege*.¹⁵

Pendidikan Rawls dimulai dari sekolah umum di *Baltimore*, setelahnya Ia melanjutkan sekolah menengah di *Kent*, sebuah lembaga pendidikan swasta di *Connecticut*. Pada tahun 1939 Ia melanjutkan pendidikan tingginya di *Princeton University*. Disini Ia bertemu dengan Norman Malcolm yang merupakan pengikut dari Wittgenstein. Karena pertemuan inilah minat didalam diri Rawls terhadap filsafat timbul.¹⁶

Di *Baltimore*, hampir semua penduduknya berkulit hitam.¹⁷ Karena inilah Rawls melihat langsung perlakuan yang didapatkan oleh warga kulit hitam berbeda dengan warga kulit putih. Anak-anak yang berkulit hitam berbeda sekolahnya dengan anak-anak yang berkulit putih. Ibunya pun juga melarang Rawls untuk berteman dengan anak-anak kulit hitam. Hal ini yang membuat *sense of justice* milik Rawls bangkit. John Rawls menegaskan bahwa gagasan keadilan adalah sebagai *fairness*, suatu teori keadilan berdasarkan konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.¹⁸

¹⁵ Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6-7

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ Vidya Prahassacitta, “Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> pada 22 Agustus 2023.

Menurut John Rawls sekurang-kurangnya terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan. Prinsip pertama, *The Greatest Equal Principle*, atau prinsip persamaan hak. Pada prinsip pertama ini berlaku secara luas kepada seluruh masyarakat di suatu negara demokratis tanpa terkecuali. Persamaan yang dimaksud di sini ialah persamaan seperti pada hak asasi manusia, misalnya; hak untuk hidup, hak bebas berpendapat, berserikat, mendapatkan keamanan, pendidikan, dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan mesti menjamin persamaan hak ini terwujud dan terjaga.¹⁹

Prinsip kedua dari John Rawls adalah *The Different Principle* yang lanjutannya adalah *The Principle of Equality of Opportunity*. Prinsip ini mengatakan bahwa didalam sebuah negara demokratis yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan dalam sosial, ekonomi, dan politik tetap akan ada yang namanya kesenjangan sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan-perbedaan ini harus diakui keberadaannya, dan harus diselesaikan masalahnya karena hal demikian merupakan keharusan. Sebuah negara dan institusi sosial dalam hal ini mesti berpihak pada orang yang tidak beruntung, karena orang yang tidak beruntung ini telah terambil persamaan dan pemenuhan haknya dan tidak bisa mengejar ketertinggalan dalam kesejahteraan, serta otoritas.²⁰

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

Melalui teori John Rawls ini berarti dapat disimpulkan serta dapat juga dipahami suatu konsepsi umum tentang keadilan, karena menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum, ataupun persamaan kesempatan dan ketimpangan atau ketidaksamaan secara fair, sehingga teorinya disebut juga “*keadilan sebagai fairness*”. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.²¹

2. Teori Kebebasan Hakim.

Kebebasan hakim adalah keadaan dimana seorang hakim untuk memeriksa atau memutus suatu perkara dibebaskan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Dimana, hakim juga bebas dari segala pengaruh dari pihak luar yang bisa merubah keyakinan hakim mengenai rasa keadilan. Kebebasan ataupun Independensi dapat diartikan sebagai kebebasan yang didapatkan dalam pengaruh serta paksaan dari eksekutif ataupun segala kekuasaan negara lain, bebas dari direktiva dan rekomendasi yang akan datang dari pihak-pihak ekstra judicial dan dikecualikan jika direktiva dan

²¹ *Ibid*, hlm. 103.

rekomendasi tersebut diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Kebebasannya juga meliputi bebas dari pengaruh-pengaruh dari internal judisial dalam menjatuhkan keputusan.²²

Salah satu ahli yang mengungkapkan mengenai kebebasan hakim adalah Yahya Harahap. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa kebebasan hakim jangan diartikan sebagai kebebasan tanpa batas serta menunjukkan sikap *arrogance of power* dengan cara menggunakan kebebasan untuk menghalalkan segala cara. Kebebasan harus relatif dengan acuan:²³

- a. Menerapkan hukum yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksa, dan harus sesuai dengan asas serta *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang haruslah diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan penafsiran yang telah dibenarkan, dan mengutamakan keadilan dari peraturan perundang-undangan, jika ketentuan undang-undang tidak potensial dalam melindungi kepentingan yang bersifat umum. Penerapan yang demikian harus sesuai dengan *doktrin equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

²² Pengadilan Agama Marabahan, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai *Dissenting Opinion*)” diakses <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html#> pada 03 November 2023

²³ M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

- c. Kebebasan untuk mencari serta menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar beserta asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi ataupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai moral, ekonomi, kepatutan, agama, dan juga kelaziman.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah alur pemikiran dari suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya dimana hal ini dapat memberikan gambaran serta arahan terhadap asumsi-asumsi terkait dengan *variable* yang diteliti. Di dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang diangkat penulis menggunakan pembahasan mengenai *civil law* dan *common law*, sistem peradilan pidana, serta *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief*.

1. *Civil Law* dan *Common Law*

Civil Law atau yang biasa disebut dengan sistem hukum eropa kontinental merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama.²⁴ Sistem hukum Eropa Kontinental ini biasa disebut sebagai sistem hukum Romano-Germania, atau juga sering disebut *civil law system*.²⁵ Sistem hukum Eropa Kontinental ini berkembang di beberapa negara seperti Eropa, seperti

²⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*, hlm 31.

Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa Negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar.²⁶

Common Law atau yang biasa disebut dengan sistem hukum *anglo-saxon* merupakan sistem hukum yang menggunakan putusan-putusan pengadilan atau hakim (*judicial decision*), yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru (*yurisprudensi*) dan juga kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis undang-undang, serta peraturan administrasi negara.²⁷ Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi yang memiliki konsep *Rule of Law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur, yaitu Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, serta keputusan pengadilan.²⁸ Sistem *Common Law* dianut oleh negara Inggris kemudian berkembang dan menyebar ke Amerika Serikat, Canada, Amerika Utara, dan Australia.²⁹

²⁶ Peter de Cruz, “*Comparative Law in a Changing World*”, (Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 37.

²⁷ Praise Junta W.S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* Dalam Penerapan *Yurisprudensi* Ditinjau Dari Politik Hukum,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2, Nomor 2* (Juni 2022), hlm. 1032.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1033.

²⁹ Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 203.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) memiliki banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ahli. Contohnya seperti arti dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁰ Selain itu beliau juga berpendapat bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan bisa bekerjasama serta bisa membentuk bekerjanya suatu yaitu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "*Integrated Criminal Justice System*".³¹ Walaupun komponen-komponen ini terbagi menjadi beberapa bagian, tujuannya tetap sama. Yaitu, menanggulangi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan³².

3. *Amicus Curiae* & *Amicus Brief*

Amicus Brief merupakan dokumen yang diberikan oleh seorang *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* memiliki arti sebagai sahabat pengadilan atau teman pengadilan. Arti harfiah dari *Amicus Curiae* sendiri adalah "*Friends of The Court*" yang memiliki maksud orang ketiga didalam suatu kasus, dimana seseorang atau badan hukum ini memberikan pendapat mereka atau opini

³⁰ Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

³¹ Romli Atmasasmita, "*Perbandingan Hukum Pidana*", (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), hlm. 8.

³² Effendi, T., "*Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 57.

mereka terhadap jalannya suatu perkara tanpa diminta oleh pengadilan. Dengan catatan opini yang diberikan tidak berbentuk perlawanan atau intervensi, dan para *Amicus Curiae* tidak dapat memaksakan hakim untuk menjadikan opini mereka sebagai pertimbangan dalam pembuktian perkara.³³ Pendeskripsian mengenai *Amicus Curiae* di sistem peradilan Amerika Serikat yaitu:³⁴

“A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An amicus curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases.”

[Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak terkait langsung didalam kasus namun mempunyai ketertarikan didalam suatu isu didalam suatu perkara dapat memberikan sebuah dokumen atau berpartisipasi dalam argumen sebagai sahabat pengadilan. Seorang sahabat pengadilan meminta izin untuk memberikan sudut pandang mereka didalam suatu kasus yang berpotensi dalam mempengaruhi hak mereka, namun lebih sering di kasus sipil]

Pendapat atau opini mereka ini ditulis didalam sebuah dokumen yang bernama *Amicus Brief*. Belum banyak sumber di Indonesia yang menjelaskan mengenai *Amicus Brief*. Namun, jika dilihat dari *Cambridge Dictionary*, *Amicus Brief* merupakan:³⁵

³³ Linda Ayu Pralampita “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance Journal UII*, vol. 5, no. 3 (Juli 2020), hlm. 561.

³⁴ Kamus Online, “*Amicus Curiae Law and Legal Definition*” diakses <https://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/> pada 8 agustus 2023.

³⁵ Kamus Online, “*Amicus Brief*” diakses <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amicus-brief> pada 22 Agustus 2023.

“a legal document supplied to a court of law containing advice or information relating to a case from a person or organization that is not directly involved in the case”

[Dokumen legal yang diberikan kepada pengadilan yang berisi saran atau informasi yang berhubungan dengan kasus dan dikirimkan oleh seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak berkaitan langsung di sebuah kasus]

Seseorang yang bertindak sebagai *Amicus Curiae* menyampaikan pendapatnya mengenai suatu perkara dengan keinginan untuk mempengaruhi hasil dari aksinya, namun bukan merupakan paksaan untuk pengadilan. *Amicus Curiae* bukan merupakan pihak yang terlibat di sengketa atau perkara yang ia kirimkan *Amicus Brief*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri adalah penelitian hukum yang doktrinal, dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban-jawaban yang benar, dengan cara mencari mengenai pembuktian kebenaran yang dicari.³⁶

Penelitian ini digunakan dengan cara meneliti secara kualitatif-literatur. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

kualitatif.³⁷ Penelitian ini tidak memunculkan angka-angka atau kuantitas sebagai hasil penelitiannya, namun lebih ke kualitasnya.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan adalah salah satu cara di dalam penelitian normatif yang menggunakan perbandingan atau pengomparasian terhadap suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya di negara lain.³⁹ Dalam prakteknya, melakukan studi perbandingan hukum dapat memberikan manfaat secara teori dan juga praktis, dimana secara teoritis pendekatan perbandingan atau komperatif ini dapat memberikan pengetahuan mengenai sistem-sistem hukum di negara lain.⁴⁰ Disini, penulis menggunakan pendekatan komparatif yang digunakan untuk membahas mengenai bagaimana penerapan dan prespektif *Amicus Curiae & Amicus Brief* di sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*, serta di Indonesia.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*.” (Jakarta: PT. Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

³⁸ Rachmat Kriyantono, “Teknik Praktis Riset *Komunikasi*” (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 232-233.

³⁹ Muhammad Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), hlm. 15.

⁴⁰ Agus Supyan, “*Library Research* Atau Studi Kepustakaan”, *Majalah Ilmu Amal Ilmiah FKIP Universitas Halu Oleo* , (Desember 2013), hlm. 1.

b. Pendekatan Historis (*history approach*)

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber yang berisikan tentang informasi mengenai masa dulu atau lampau dimana hal ini dilakukan dengan cara sistematis.⁴¹ Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta memahami dan juga membahas secara dalam mengenai seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan hal yang sedang dikaji. Disini, penulis menggunakan pendekatan historis dikarenakan perlunya diketahui sejarah dari *Amicus Curiae* & *Amicus Brief* seperti bagaimana praktiknya serta pelaksanaannya di beberapa negara.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara memahami dan meneliti mengenai kasus yang menyinggung mengenai *Amicus Curiae* serta *Amicus Brief*. Kasus yang memakai *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu kasus Yosua Hutabarat, kasus anak WA, dan Baiq Nuril.

d. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan memiliki arti sebagai melihat dan menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang dipakai di penelitian ini atau undang-undang yang mengatur mengenai obyek penelitian. Peraturan perundang-undangan ini kedepannya akan

⁴¹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam Manarul Qur'an*, Volume. 17. No. 1, (Desember 2017), hlm. 131.

digunakan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar dalam penggunaan *Amicus Curiae & Amicus Brief* di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian normatif selalu bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.⁴² Data sekunder terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Bahan hukum primer.

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴³
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁴
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur atau buku, jurnal-jurnal hukum, makalah ataupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, contohnya:

⁴² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Rajawali, 2013), hlm. 42.

⁴³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1960, LL SETNEG : 3 HLM

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076.

- 1) Jurnal Linda Ayu Pralampita dengan judul “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” pada tahun 2020.
- 2) Jurnal S. Chandra Mohan dengan judul “*The Amicus Curiae: Friends No More?*” pada 2010.
- 3) Jurnal Steven Kochevar dengan judul “*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*” pada 2013.

Semua bahan hukum sekunder diatas memperlihatkan bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu terkait dengan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief*. Hanya saja, jurnal ini belum membahas spesifik mengenai *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* di dalam konteks sistem hukum *common law* dan *civil law*, serta sejarah dan perkembangan *Amicus Curiae* dan *Amicus Brief* dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier untuk penelitian ini menggunakan kamus hukum seperti *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berita-berita dan informasi dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau *library research*⁴⁶. Pengumpulan bahan primer, sekunder, serta tersier dilakukan dengan cara mencari-cari bahan hukum

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Mandar Jaya, 2008), hlm. 96.

yang berkaitan dengan *Amicus Curiae & Amicus Brief* serta kedudukannya di kedua sistem hukum. Selain itu juga penulis melihat kearah undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan *Amicus Curiae & Amicus Brief*, serta berbagai buku dan juga bahan hukum lain yang bisa membantu mencari jawaban akan penelitian ini. Setelah itu, data-data yang sudah diperoleh dijadikan satu dan kemudian di analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, akan diolah menggunakan deskriptif analitis⁴⁷. Hal ini dikarenakan data-data yang didapatkan dari bahan hukum adalah berupa kata-kata, atau narasi, bukan merupakan angka-angka sehingga kata-kata itu tidak bias dikuantifikasikan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode deduktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Dimana penulis mencari-cari bahan hukum yang data-datanya masih bersifat umum dan selanjutnya menganalisis bahan-bahan hukum tersebut untuk menarik kesimpulan yang sudah bersifat khusus dengan menggunakan penalaran yang logis dan pengamatan yang sistematis.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abraham Amos H.F. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Agus Riwanto. 2016. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Ahmad Kamil. 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama.
- Astrid Wiik. 2016. *Amicus Curiae before International Courts and Tribunals. Heidelberg: Univ., Diss.*
- A. Karim Nasution. 1976. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Tanpa Penerbit.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Mandar Jaya.
- Darwan Prinst. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Erlangga.
- Effendi, T. 2013. *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. 2023. "Kejujuran Hati Harus Dihargai". Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jimly Asshidiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill Co.

- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. New York: Oxford University Press.
- Kusumadi Pudjosewojo. 2004. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2009. *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012).
- Munir Fuady. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad Aspar. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November.
- M. Hatta Ali. 2011. *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif Dalam Lingkungan Peradilan Umum Di Indonesia (Disertasi)*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- M. Yahya Harahap, SH. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qomar. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Peter de Cruz. 1999. *“Comparative Law in a Changing World”*, (Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999).
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Group.
- Peter Stein. 2007. *Roman Law in European History*. England: Cambridge University Press.
- Rachmat Kriyantono. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siti Aminah. 2014. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: HiVOS.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas Pogge. 2007. *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, Ps. 1 ayat (6).
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, Ps. 1.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, Ps. 1.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1960, LL SETNEG : 3 HLM
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886.
- Revisions To Rules Of The Supreme Court Of The United States, Adopted December 5, 2022, Effective January 1, 2023.*

C. Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945", *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Vol. 9 No. 4*, (Desember 2021).

- Ade Fartini. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Al Ahkam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 14 Nomor 1* (2018).
- Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 5*, (Juni 2023).
- Agus Supyan. "Library Research Atau Studi Kepustakaan", *Majalah Ilmu Amal Ilmiah FKIP Universitas Halu Oleo*, (Desember 2013).
- Dewa Gede Edi Praditha. "Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 5* (Juni 2023).
- Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta *Judicial Immunity*", *Makalah Rakernas 2011*, (18 September 2023).
- Dyah Hapsari Praningrum. "Persoalan Kepastian Dan Kegunaan Dalam Prespektif Hukum Yayasan", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, (Oktober 2010).
- Ellya Rosana. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam UIN Raden Intan Lampung, Vol.12, No.1* (Juni 2016).
- Erick Christian Fabrian Siagian, Hendra Sulaksana, Mohammad Zaky Kelly Antonio Fernando, Dinda Ayudhia Rachmawati, Susilo Sumardi. "Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Lex Specialis Universitas Pamulang, Volume 1 Nomor 1*, (Agustus 2021).
- Erwin Sulaiman. "*Ratio Decidendi*", *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo, Vol 1, No.1*, (April 2019).
- Henry S. Gao, "*Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice, Cina Right Forum*", *No.1 Edition 2006*.
- Hwian Christianto. "Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstentif Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol 3, No 2* (Oktober 2010).
- H.K. Lücke. "*Ratio Decidendi : Adjudicative Rational and Source of Law*", *Bond Law Review Volume 1, Article 2* (Januari 1989).

- Joseph Dainow. “*The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*”, *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, (Oktober 1966).
- Joseph D. Kearney dan Thomas W. Merrill. “*The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court*”, *Faculty Publications, Paper 568*, (2001).
- Lilik Mulyadi. “*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2014).
- Linda Ayu Pralampita. “*Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, *Jurnal Lex Renaissance Journal UII*, vol. 5, no. 3 (Juli 2020).
- Massimo Luciani. “*L’incognita Delle Nuove Norme Integrative*”, *Rivista N*, (Mei 2020).
- Michael K. Lowman, “*Comment: The Litigating Amicus Curiae: When Does The Party Begin After The Friends Leave?*” *The American University Law Review*, Volume. 41:1243, hlm. 1248-1249.
- Ni Putu Widyaningsih. “*Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Universitas Udayana (Oktober 2020).
- Paolo Carozza, “*Uses and misuses of comparative law in international human rights: some reflections on the jurisprudence of the European Court of Human Rights*” *Notre Dame Law Review*, Volume 73, Issue 5, (1998).
- Patrick Dumberry. “*The Admissibility of Amicus Curiae Briefs by NGOs in Investor States Arbitration: The Precedent Set by the Methanex Case in the Context of NAFTA Chapter 11 Proceedings*”, *Non-State Actors and International Law*, Volume 1, (Maret 2001).
- Praise Juinta W.S. Siregar. “*Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum*,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2, Nomor 2* (Juni 2022).
- Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies Sopacua. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*”, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2021).

Risni Ristiawati. "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Banua Law Review Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 2, Issue 1*, (October 2020).

Samuel Krislov. "The Amicus Curiae brief: From friendship to advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (Agustus 1963).

Sri Haryanto. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam Manarul Qur'an, Volume. 17. No. 1*, (Desember 2017).

Steven Kochevar. "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions" *The Yale Law Journal, Vol.122, No.6*, (April 2013).

S. Chandra Mohan. "The Amicus Curiae: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies, 2010 (2) Edition*, (Desember 2010).

Vika Ayu Wandari. "Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Lentera Hukum University of Jember, Vol. 5 Issue 1* (November 2018).

D. Skripsi

Azman Rishad. Peran *Amicus Curiae* Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Skripsi Universitas Gadjah Mada*.

Erni Ebi Rohmatin. 2018. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/PA.Mig Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," Malang: Skripsi Pendidikan Strata-1 Universitas Islam Negeri Malang.

E. Internet

Ahmad Zainul Anam, "Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman" diakses <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asaspenyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman> pada 23 Oktober 2023.

Britannica, "Roman Law" diakses <https://www.britannica.com/topic/Roman-law> pada 17 oktober 2023.

Cambridge Dictionary, "Amicus Brief" diakses <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amicus-brief> pada 22 Agustus 2023.

Copyright.gov, "Amicus Brief Archive" diakses <https://www.copyright.gov/rulings-filings/briefs/> pada 25 November 2023.

Database Peraturan BPK "Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004> pada tanggal 08 Oktober 2023.

- Davies Surya, “Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya” diakses <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342> pada 25 Oktober 2023.
- Fiqih Rahmawati, “Alasan 122 Guru Besar Dukung Richard Eliezer Jelang Sidang Vonis: Ada Rasa Keadilan yang Terkoyak” diakses <https://www.kompas.tv/nasional/376046/alasan-122-guru-besar-dukung-richard-eliezer-jelang-sidang-vonis-ada-rasa-keadilan-yang-terkoyak> pada 27 Oktober 2023.
- Farih Maulana Sidik. “2 Putusan Bagi Eliezer: Vonis Pidana Ringan dan Tak Ada Pemecatan”, diakses <https://news.detik.com/berita/d-6584000/2-putusan-bagi-eliezer-vonis-pidana-ringan-dan-tak-ada-pemecatan> pada 31 Agustus 2023.
- Handi D. Sella, S.H, “Menakar Peluang Bharada E Kembali ke Polri”* diakses <https://ambon.antaranews.com/berita/155175/menakar-peluang-bharada-e-kembali-ke-polri> pada 26 Oktober 2023.
- Institute For Criminal Justice Reform, “Times vs. H.M. Soeharto (PK)”* diakses <https://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> pada 4 September 2023.
- Institute for Criminal Justice Reform, “ICJR Kirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) bagi Baiq Nuril Maknun, Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE”*, diakses <https://icjr.or.id/icjr-kirimkan-amicus-curiae-sahabat-pengadilan-bagi-baiq-nuril-maknun-korban-pelecehan-yang-menjadi-tersangka-pasal-27-ayat-1-uu-ite/> pada 24 Oktober 2023.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Korban Kekerasan Seksual Dikriminalisasi : Selain Baiq Nuril, Ada Kasus WA yang Sedang Diperiksa MA”*, diakses <https://icjr.or.id/korban-kekerasan-seksual-dikriminalisasi-selain-baiq-nuril-ada-kasus-wa-yang-sedang-diperiksa-ma/> pada 24 Oktober 2023.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Korban Kekerasan Seksual Dikriminalisasi : Selain Baiq Nuril, Ada Kasus WA yang Sedang Diperiksa MA”*, diakses <https://icjr.or.id/korban-kekerasan-seksual-dikriminalisasi-selain-baiq-nuril-ada-kasus-wa-yang-sedang-diperiksa-ma/> pada 24 Oktober 2023.
- Institute for Criminal Justice Reform, “About ICJR”*, diakses <https://icjr.or.id/> pada 24 Oktober 2023.
- Kamus Online, “Amicus Curiae” <http://amicuscuriae.org/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Kamus Online, “Amicus Curiae Law and Legal Definition” diakses <https://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/> pada 8 Agustus 2023.

- Legal Information Institute*, “*Rule 37. Brief for an Amicus Curiae*”, diakses https://www.law.cornell.edu/rules/supct/rule_37 pada 22 Oktober 2023.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Perjalanan 20 Tahun ELSAM”, diakses <https://multimedia.elsam.or.id/perjalanan-20-tahun-elsam/> pada 24 Oktober 2023.
- Liputan6.com, “12 Tahun Lalu, Soeharto Menang Lawan Majalah Time” diakses <https://www.liputan6.com/news/read/4049227/12-tahun-lalu-soeharto-menang-lawan-majalah-time> pada 10 Oktober 2023.
- Luthfia Ayu Azanella, “ICJR Kirim “*Amicus Curiae*” ke MA untuk Kasus Baiq Nuril” diakses <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/15031291/icjr-kirim-amicus-curiae-ke-ma-untuk-kasus-baiq-nuril?page=all> pada 24 Oktober 2023.
- Martin Sitompul, “Sukarno vs Majalah *Time*” diakses <https://historia.id/politik/articles/sukarno-vs-majalah-time-D84XZ> pada 1 November 2023.
- Miriam-Webster*, “*Amicus Curiae*” diakses <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae> pada 16 Oktober 2023.
- Muhammad Eriton, “Sistem *Civil Law*” diakses <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/> pada 30 Agustus 2023.
- Kamus Hukum *Online* Indonesia, “*Treatise*” diakses <https://kamushukum.web.id/arti-kata/treatise/> pada 16 Oktober 2023.
- Koalisi Perempuan Indonesia, “*Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Anak WA” diakses <https://www.koalisiperempuan.or.id/2018/10/16/amicus-curiae-sahabat-pengadilan-dalam-kasus-anak-wa/> pada 24 Oktober 2023.
- Pengadilan Agama Marabahan, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai *Dissenting Opinion*)” diakses <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html#> pada 03 November 2023.
- Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, “Tugas dan Fungsi Hakim” diakses <https://pa-purwodadi.go.id/> diakses tanggal 08 oktober 2023.
- Pengadilan Negeri Jantho, “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” diakses <https://www.pn-jantho.go.id/> pada 23 Oktober 2023.
- Rio Sandy Pradana, “Kasus *Century*: 23 Tokoh Ajukan *Amicus Curiae*” diakses <https://kabar24.bisnis.com/read/20140710/16/242410/kasus-century-23-tokoh-ajukan-amicus-curiae-> pada 26 Oktober 2023.

Tim detikcom, “Mengapa Eliezer Dihukum Ringan? Ini Hal-hal Meringankan di Vonis”, diakses <https://news.detik.com/berita/d-6572478/mengapa-eliezer-dihukum-ringan-ini-hal-hal-meringankan-di-vonis> pada 31 Agustus 2023.

The Law Dictionary, “*Amicus Curiae*” diakses <https://thelawdictionary.org/?s=amicus+curiae> pada 16 Oktober 2023.

Uli Parulian Sihombing, “*Amicus Curiae* dan Perlindungan HAM” diakses <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/26/amicus-curiae-dan-perlindungan-ham> pada 30 Agustus 2023.

USLegal, “*Amicus Curiae*” diakses <https://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/> pada 16 Oktober 2023.

Vidya Prahassacitta, “Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> pada 22 Agustus 2023.

F. Putusan Hakim

American Airlines v. Wolens, 513 US 219 (1995).

Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 6/PID.SUSAnak/2018/PT.JMB

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/Pid. B/2009/Pn. Tng.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL